



## KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,  
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

## PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA

### NOMOR 7 TAHUN 2023

#### TENTANG LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Laporan Tahunan Universitas Terbuka;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS TERBUKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas publik yang disusun dan disampaikan oleh MWA dan Rektor kepada Menteri.

## BAB II LAPORAN TAHUNAN

### Pasal 2

Rektor wajib menyusun laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas publik.

### Pasal 3

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Laporan Bidang Akademik dan Laporan Bidang Nonakademik.

### Pasal 4

Laporan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi laporan penyelenggaraan:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 5

Laporan Bidang Nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. laporan manajemen;
- b. laporan keuangan dan laporan keuangan konsolidasi unit bisnis; dan
- c. laporan tentang pengelolaan investasi dan bisnis.

## Pasal 6

Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan diversifikasi program akademik;
- b. kualitas produk akademik;
- c. kualitas pembelajaran;
- d. kemahasiswaan;
- e. layanan administrasi akademik;
- f. evaluasi hasil belajar; dan
- g. lulusan dan pengelolaan alumni.

## Pasal 7

Laporan penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi ringkasan tentang penyelenggaraan penelitian yang meliputi:

- a. jenis penelitian;
- b. pembiayaan penelitian; dan
- c. luaran penelitian dan hak kekayaan intelektual.

## Pasal 8

Laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi ringkasan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

- a. jenis pengabdian kepada masyarakat;
- b. pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. luaran pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 9

Laporan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan laporan kinerja yang memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

## Pasal 10

- (1) Laporan keuangan dan laporan keuangan konsolidasi unit bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. laporan posisi keuangan dan perbandingan dengan tahun sebelumnya;
  - b. laporan penghasilan komprehensif;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan aset neto;
  - e. catatan atas laporan keuangan; dan
  - f. laporan konsolidasi keuangan UT dengan laporan keuangan unit bisnis.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada MWA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan dengan terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

### Pasal 11

Laporan pengelolaan investasi dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan laporan kinerja investasi dan bisnis UT yang memuat ringkasan tentang alokasi investasi dan bisnis, jenis investasi dan bisnis, proses penempatan investasi dan bisnis, hasil usaha investasi dan bisnis, dan rencana pengembangan investasi dan bisnis.

### Pasal 12

- (1) Laporan tahunan Rektor disampaikan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan Rektor dan Laporan tahunan MWA disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Rektor kepada MWA.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban Rektor dan MWA kepada Menteri.
- (5) Laporan yang disampaikan oleh Rektor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi bahan pertimbangan MWA dalam Rapat Pleno untuk menerima pertanggungjawaban Rektor.

### Pasal 13

Format Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III KETENTUAN PERUBAHAN

### Pasal 14

- (1) Usulan perubahan atas Peraturan ini dapat diajukan oleh SAU dan/atau Rektor kepada MWA.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan disertai alasannya.
- (3) Untuk mengubah Peraturan ini, sidang MWA harus memenuhi mekanisme dan kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan MWA tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## Pasal 16

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 15 Februari 2023

Ketua Majelis Wali Amanat  
Universitas Terbuka,



LAMPIRAN  
 PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
 UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

## **FORMAT LAPORAN TAHUNAN**

Laporan Tahunan disusun dengan memperhatikan Sistematika sebagai berikut.

### **Kata Pengantar**

Pada bagian ini diuraikan pengantar dari Rektor dengan dilengkapi tanda tangan oleh Rektor sebagai bentuk pengesahan dokumen.

### **Daftar Isi**

Pada bagian ini disajikan daftar isi dan penomoran halaman Laporan Tahunan.

### **Ikhtisar Eksekutif**

Pada bagian Ini disajikan:

1. ringkasan capaian kinerja bidang akademik dan nonakademik UT yang dapat menggambarkan perbandingan kinerja pada periode aktual dengan periode sebelumnya.
2. kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja
3. langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### A. Gambaran Umum

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum UT, seperti kapan berdirinya UT, jumlah SDM, dan sebagainya.

### B. Dasar Hukum

Menguraikan tentang dasar hukum dibentuknya UT dan dasar hukum penyusunan laporan tahunan.

### C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi UT.

### D. Isu Strategis/Permasalahan

Menguraikan permasalahan atau isu strategis yang dihadapi UT.

## **BAB II BIDANG AKADEMIK**

Laporan bidang akademik mendeskripsikan capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### A. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran

- 1) pengembangan dan diversifikasi program akademik;
- 2) kualitas produk akademik;
- 3) kualitas pembelajaran;

- 4) kemahasiswaan;
  - 5) layanan administrasi akademik;
  - 6) evaluasi hasil belajar; dan
  - 7) lulusan.
- B. Penyelenggaraan Penelitian
- 1) jenis penelitian;
  - 2) pembiayaan penelitian; dan
  - 3) luaran penelitian.
- C. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1) jenis pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 3) luaran pengabdian kepada masyarakat.

### **BAB III BIDANG NONAKADEMIK**

A. Laporan Manajemen

Menyajikan ringkasan dari laporan kinerja. Laporan kinerja secara lengkap disampaikan dalam bentuk lampiran.

B. Laporan Keuangan

Menyajikan laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, arus kas, perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan secara lengkap disampaikan dalam bentuk lampiran.

C. Laporan Pengelolaan Investasi dan Bisnis

Menyajikan alokasi investasi dan bisnis, jenis investasi dan bisnis, proses penempatan investasi dan bisnis, hasil usaha investasi dan bisnis, dan rencana pengembangan investasi dan bisnis.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menyajikan:

1. simpulan umum atas capaian kinerja organisasi;
2. langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

Ketua Majelis Wali Amanat  
Universitas Terbuka,

